

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Organisasi merupakan ruang bagi individu atau kelompok yang berkerja secara sistematis dan rasional di bawah kepemimpinan untuk mewujudkan capaian bersama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Organisasi terbentuk berdasarkan kesamaan visi, misi, dan tujuan, serta sebagai solusi atas keterbatasan individu dalam memenuhi kebutuhannya. Secara umum, organisasi terklasifikasi menjadi dua jenis yaitu organisasi berorientasi keuntungan (*profit*) dan organisasi nonlaba (*non-profit*). Organisasi nonlaba berfokus pada pencapaian tujuan non-komersial tanpa mengutamakan keuntungan finansial, dengan sumber daya yang diperoleh melalui cara berbeda dari organisasi profit (Octisari *et al.*, 2021).

Masjid merupakan elemen utama dalam masyarakat Islam yang memiliki makna fisik dan spiritual. Secara etimologis, kata "masjid" diturunkan dari bahasa Arab "*sajada*", yang bermakna sujud, patuh, dan tunduk, lalu menjadi "*masjidun*", tempat bersujud dan beribadah kepada Allah SWT. Masjid bukan sebuah tempat ibadah saja bagi umat Islam, melainkan juga memiliki peran sosial, pendidikan, dan sebagai sarana pemersatu umat. Oleh karena itu, masjid umumnya dibangun di lokasi strategis, baik di lingkungan permukiman maupun di area publik seperti pinggir jalan, pusat wisata, dan tempat umum lainnya. Penempatan ini bermaksud untuk memudahkan umat Muslim dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, di mana pun mereka berada (Mudzakir & Nursaadah, 2021). Masjid sebagai organisasi nonlaba, tidak mencari keuntungan, melainkan bertujuan meningkatkan

kesejahteraan umat dengan dana utama dari donatur. Oleh karena itu, laporan keuangan yang transparan dan sistematis sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, menghindari pemborosan, serta mempertahankan kepercayaan donatur.

Setiap individu yang berperan sebagai pengguna atau akuntan memiliki kewajiban untuk mematuhi standar yang berlaku dalam praktik akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia terdiri dari PSAK berbasis IFRS, SAK ETAP, SAK Syariah, dan SAP, yang diberlakukan untuk menyesuaikan terhadap dinamika dan perkembangan lingkup industri dan perekonomian (Wardiyah, 2016). Prinsip akuntansi yang tersusun secara sistematis berfungsi sebagai landasan utama dalam keandalan penyusunan laporan keuangan, terutama guna mendukung pengelolaan dan pengembangan organisasi keuangan nonlaba.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyetujui PSAK No. 45 terkait Pelaporan Keuangan Organisasi Nonlaba dalam rapat Komite Standar Akuntansi Keuangan pada 20 Desember 1997 dan diresmikan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada 23 Desember 1997. Setelah itu, terjadi revisi atas PSAK No. 45 yang disetujui oleh DSAK pada tanggal 8 April 2011. Konvergensi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ke arah *International Financial Reporting Standards* (IFRS) mendorong perubahan tersebut. IFRS menerapkan pendekatan berbasis transaksi (*transaction-based*), sehingga standar akuntansi yang disusun berdasarkan jenis entitas (*entity-based*) tidak lagi relevan dan perlu dicabut. Konvergensi dengan IFRS menyebabkan penghapusan seluruh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sebelumnya disusun, karena sudah diakomodasi dalam

standar utama seperti SAK, SAK ETAP, SAK EMKM, termasuk PSAK 45 yang tidak lagi digunakan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan menyetujui Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35 tentang pelaporan keuangan entitas nonlaba pada tanggal 26 September 2018 sebagai pengganti PSAK 45 yang sudah tidak relevan. ISAK No. 35 ini mulai diterapkan secara efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 (IAI, 2018). Perubahan penamaan dari ISAK No. 35 menjadi ISAK No. 335 dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) seiring dengan penyesuaian penomoran standar akuntansi keuangan agar lebih sistematis dan konsisten dengan sistem klasifikasi baru yang diterapkan IAI setelah tahun 2022. Dengan adanya standar ini, organisasi nonlaba dapat melakukan penyajian laporan keuangan yang dapat dipahami oleh kelompok pemangku kepentingan, seperti pengurus organisasi, donatur, pemerintah, dan masyarakat luas.

Penerapan ISAK 335 memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan masjid, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya pedoman pelaporan yang terstandarisasi, organisasi nonlaba seperti masjid dapat menyusun laporan keuangan secara terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diakui secara umum, meskipun beroperasi dalam ranah negatif. Hal ini mempermudah para pemangku kepentingan, seperti jamaah, donatur, dan lembaga pengawas, untuk memantau kondisi keuangan serta kinerja pengelolaan dana masjid. Selain itu, penyajian informasi keuangan yang rinci dan dapat dipertanggungjawabkan berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid. Standar penerapan ini juga

mendukung proses perencanaan keuangan, pengendalian anggaran, dan pemantauan penggunaan dana, sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan profesional (Amelia *et al.*, 2023).

Penerapan ISAK 35 di masjid tidak hanya menawarkan berbagai keuntungan, tetapi menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan juga. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai standar akuntansi tersebut. Banyak pengurus masjid berasal dari latar belakang non-akuntansi, sehingga mereka menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan ISAK 335. Selain itu, standar penerapan ini memerlukan sistem pencatatan dan dokumentasi yang teratur, yang sering kali tidak tersedia di tingkat masjid karena keterbatasan teknologi dan anggaran. Minimnya pelatihan dan sosialisasi terkait standar ini juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan penyajian laporan, yang dapat menimbulkan kebingungan atau bahkan mengurangi kepercayaan jamaah dan donatur jika laporan dianggap tidak akurat (Neni *et al.*, 2023)

Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa setidaknya ada 5 (lima) laporan keuangan entitas nonlaba berdasarkan ISAK 335 yaitu sebagai berikut (IAI, 2018).

#### 1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan informasi yang menyajikan kondisi keuangan suatu entitas pada periode tertentu. Informasi ini dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan organisasi secara menyeluruh (Lukman, 2022). Laporan posisi keuangan berisi data mengenai aset, liabilitas, dan aset neto. Aset neto diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan.

## 2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan penghasilan komprehensif berisi total pendapatan yang dikurangi dengan seluruh beban yang terjadi selama periode tertentu (Lukman, 2022). Laporan penghasilan komprehensif mencatat pendapatan dan beban yang memengaruhi perubahan aset neto. Jika pendapatan yang diperoleh melebihi jumlah beban, maka aset neto akan meningkat; sebaliknya, apabila beban lebih besar daripada pendapatan, maka aset neto mengalami penurunan (Umam, 2023).

## 3. Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan perubahan aset neto berisi informasi mengenai perubahan jumlah total aset neto dalam suatu entitas nonlaba selama periode tertentu (Lukman, 2022). Aset neto dalam laporan ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan. Jika dana dengan pembatasan telah digunakan sesuai peruntukannya, maka terjadi reklasifikasi menjadi aset neto tanpa pembatasan (Umam, 2023).

## 4. Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas serta setara kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan ke dalam tiga aktivitas utama, yaitu aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan (Dewi, 2021). Penyusunan laporan arus kas dapat dilakukan dengan menggunakan metode langsung maupun tidak langsung.

## 5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) bertujuan untuk menyampaikan informasi pelengkap terkait estimasi atau proyeksi yang disajikan dalam laporan keuangan utama (Dewi, 2021). Catatan atas laporan keuangan menjelaskan detail

dari berbagai asumsi yang disajikan seperti kebijakan akuntansi, aset neto. serta rincian dari pos-pos laporan keuangan lainnya.

ISAK 335 diterbitkan untuk organisasi nonlaba dan diberlakukan dalam pelaporan aktivitas keuangan masjid. Masjid sebagai lembaga keagamaan yang dikelola oleh masyarakat umumnya menerima dana dari berbagai sumber, seperti sumbangan jamaah, infak, sedekah, dan wakaf. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan masjid perlu dilakukan dengan cara yang lebih terstruktur dan memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan mengikuti standar yang ditentukan dalam ISAK 335, pengelolaan keuangan masjid akan menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat membangun kepercayaan lebih dari jamaah serta pihak-pihak yang mendukung kegiatan masjid (Amelia *et al.*, 2023).

Organisasi nonlaba yang menjadi fokus penelitian ini adalah Masjid Al-Lathiif Bandung. Masjid Al-Lathiif merupakan salah satu diantara banyaknya masjid yang ada di Kota Bandung, tepatnya di Jl. Saninten No. 2, Kel. Cihapit, Kec. Bandung Wetan. Masjid ini dikenal sebagai pusat kegiatan keislaman, terutama bagi kalangan muda, dan sering mengadakan kajian, pengajian, serta berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Masjid Al-Lathiif memiliki kontribusi dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan. Masjid ini menyediakan fasilitas pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta menyalurkannya kepada mereka yang berhak. Dalam wawancara, Ketua DKM Masjid Al-Lathiif memaparkan berbagai kegiatan sosial yang telah dilakukan oleh masjid. Masjid-Al-Lathiif aktif berperan dalam kegiatan sosial, terutama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti pembagian daging kurban pada saat Idul Adha kepada masyarakat sekitar, pembagian paket sembako

ke setiap rumah tanpa membedakan status ekonomi pada saat Pandemi COVID-19. Kegiatan keagamaan di Masjid Al-Lathiif semakin hidup, terutama pada bulan Ramadan. Banyak jamaah yang beritikaf di masjid ini, dan pihak pengelola turut menyediakan paket sahur serta berbuka puasa bagi para jamaah. Bahkan di luar Ramadan, fasilitas ini tetap tersedia bagi mereka yang menjalankan puasa sunnah Senin dan Kamis (Hasil wawancara dengan Ketua DKM Al-Lathiif 25/03/2025).

Masjid Al-Lathiif memerlukan tata kelola yang baik dan terstruktur agar masjid dapat menjalankan berbagai program dan berfungsi secara optimal. Salah satu aspek penting dalam tata kelola masjid adalah transparansi dan akuntabilitas keuangan. Masjid Al-Lathiif telah Menyusun 5 jenis laporan keuangan. Berikut dipaparkan secara ringkas dalam Tabel 1.1 mengenai kelima jenis laporan keuangan tersebut yang dibuat oleh Pengurus DKM Masjid Al-Lathiif periode 2024.

**Tabel 1. 1**  
**Laporan Keuangan Masjid Al-Lathiif Bandung**  
**Per 1 Januari - 31 Desember 2024**

| No | Jenis Laporan Keuangan           | Komponen                                  | Jumlah      |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 1  | Laporan Posisi Keuangan          | <b>Aset</b>                               |             |
|    |                                  | Aset Lancar                               | 21.906.811  |
|    |                                  | Aset Tidak Lancar                         |             |
|    |                                  | - Aset Tetap                              | -           |
|    |                                  | Total Aset                                | 32.380.311  |
|    |                                  | <b>Liabilitas</b>                         |             |
|    |                                  | Total Liabilitas                          | -           |
|    |                                  | <b>Aset Neto</b>                          |             |
|    |                                  | Tanpa Pembatasan                          |             |
| 2  | Laporan Penghasilan Komprehensif | Total Aset Neto                           | 32.380.311  |
|    |                                  | Total Liabilitas dan Aset Neto            | 32.380.311  |
|    |                                  | Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya |             |
|    |                                  | <b>Pendapatan</b>                         |             |
|    |                                  | Total Pendapatan                          | 702.335.420 |
|    |                                  | <b>Beban</b>                              |             |

|   |                               |                                           |             |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
|   |                               | - Beban pemeliharaan Bangunan             |             |
|   |                               | Total Beban                               | 713.424.523 |
|   |                               | Surplus (Defisit)                         | -11.089.103 |
| 3 | Laporan Perubahan Aset Neto   | Aset Neto Tanpa Pembatasan                |             |
|   |                               | <b>Saldo Awal</b>                         | 43.469.414  |
|   |                               | Surplus Tahun Berjalan                    | -11.089.103 |
|   |                               | <b>Saldo Akhir</b>                        | 32.380.311  |
| 4 | Laporan Arus Kas              | <b>Kas Neto dari Aktivitas Operasi</b>    | -28.220.253 |
|   |                               | <b>Kas Neto dari Aktivitas Investasi</b>  | -10.473.500 |
|   |                               | <b>Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan</b>  | -           |
|   |                               | Kas dan Setara Kas Awal Periode           | 43.469.414  |
|   |                               | Kas dan Setara Kas Akhir Periode          | 4.775.661   |
| 5 | Catatan Atas Laporan Keuangan | <b>Deskripsi Umum Kebijakan Akuntansi</b> |             |

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa Masjid Al-Lathiif mempunyai 5 (lima) jenis laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, serta catatan atas laporan keuangan. Masjid Al-Lathiif menyusun laporan posisi keuangan dengan mencantumkan aset, liabilitas, serta aset neto selama satu tahun dimana total aset sebesar Rp. 32.380.311, sedangkan total liabilitas dan aset neto sebesar Rp. 32.380.311. Dalam laporan penghasilan komprehensif, Masjid Al-Lathiif mencantumkan pendapatan yang kemudian dikurangi oleh beban sehingga didapatlah surplus sebesar Rp. 11.089.103. Pada laporan perubahan aset neto, Masjid Al-Lathiif mencantumkan aset neto yang dipisah dengan/tanpa pembatasan, aset neto yang dimiliki oleh Masjid Al-Lathiif di tahun 2024 seluruhnya berasal dari aset neto tanpa pembatasan dengan total aset neto akhir yang dimiliki sebesar Rp. 32.380.311. Pada laporan arus kas, Masjid Al-Lathiif mencantumkan kas yang masuk dan keluar diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) bagian yaitu dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan dengan total kas dan setara arus kas pada

akhir periode sebesar Rp. 4.775.661. Pada catatan atas laporan keuangan, Masjid Al-Lathiif hanya mencantumkan informasi umum tentang DKM Al-Lathiif dan Kebijakan Akuntansi yang digunakan.

Bendahara DKM Al-Lathiif menyatakan bahwa Masjid Al-Lathiif juga mempunyai laporan keuangan terpisah untuk keperluan pembangunan serta renovasi, laporan keuangan dicatat secara terpisah dan dikelola secara khusus. Informasi terkait pengeluaran dan pemasukan dalam kategori ini hanya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, yaitu Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan para donatur yang secara langsung terlibat dalam pendanaan proyek pembangunan tersebut (Hasil wawancara dengan bendahara DKM Al-Lathiif 29/01/2025).

Masjid Al-Lathiif tidak mengukur dan mencatat aset tetap dalam laporan keuangan utamanya, seperti tanah, bangunan, atau perlengkapan ibadah, padahal aset-aset tersebut merupakan bagian penting dari kekayaan masjid. Meskipun mereka memiliki laporan keuangan tersendiri untuk pembangunan, ketiadaan pencatatan aset tetap dalam laporan utama menunjukkan bahwa pengelolaan aset belum dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan standar pelaporan entitas nonlaba seperti ISAK 335. Laporan keuangan khusus pembangunan tersebut tidak disampaikan kepada jamaah secara terbuka, melainkan hanya kepada pihak internal DKM dan donatur yang terlibat langsung, sehingga akses informasi menjadi terbatas dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif serta menurunkan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana pembangunan. Hal ini dapat menghambat transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan strategi terkait pengelolaan dan perencanaan aset jangka panjang.

Cadangan kas yang dilakukan oleh Masjid Al-Lathiif tidak dilaporkan sepenuhnya oleh Masjid Al-Lathiif. Cadangan kas yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) tersebut mencerminkan kurangnya ketelitian dalam pengungkapan informasi keuangan yang bersifat material. Berdasarkan ISAK 335, setiap entitas nirlaba, termasuk masjid, memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi keuangan secara utuh dan jujur, termasuk pos penting seperti cadangan kas karena berkaitan langsung dengan posisi keuangan serta kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan memuat aktivitas operasional di masa depan (IAI, 2020).

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Masjid Al-Lathiif belum sepenuhnya memenuhi ketentuan standar akuntansi karena hanya memuat informasi umum dan kebijakan akuntansi secara singkat tanpa rincian yang memadai. Padahal, CALK berfungsi menjelaskan pos-pos penting dalam laporan keuangan, seperti cadangan kas, yang seharusnya dicantumkan dan dijelaskan secara rinci. Ketidaklengkapan ini mengurangi transparansi laporan keuangan dan berpotensi menimbulkan ketidakwajaran dalam penyajian informasi yang diperlukan pemangku kepentingan.

Penelitian ini difokuskan pada sejauh mana penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Masjid Al-Lathiif Bandung telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam laporan keuangan berdasarkan standar ISAK 335. Penerapan standar ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap pedoman akuntansi, tetapi juga membangun kepercayaan donatur dan masyarakat, serta mendorong pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan efisien.

Fenomena yang terjadi di lapangan, disertai dengan ketidaksesuaian antara teori dan praktik penyajian laporan keuangan, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Penerapan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 335 pada Masjid Al-Lathiif Bandung.”

## **B. Identifikasi Masalah**

### **1. Pencatatan dan Penyajian Aset Tetap**

Aset tetap seperti bangunan tidak dicatat dan tidak dihitung dalam laporan keuangan utama. Padahal, Masjid Al-Lathiif memiliki laporan keuangan bangunan secara terpisah, yang menunjukkan bahwa informasi mengenai aset tersebut sebenarnya tersedia namun tidak diukur dan dicatat lebih lanjut di laporan keuangan utama. Dalam standar akuntansi yang berlaku bagi entitas nonlaba, yaitu ISAK No. 335, seluruh aset tetap seperti bangunan, tanah, kendaraan, dan perlengkapan wajib diakui dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Seharusnya Aset tetap tersebut dicatat berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar jika diperoleh melalui hibah, serta disusutkan sesuai dengan umur manfaatnya jika relevan. Ketidaktercerminannya aset tetap menyebabkan posisi keuangan menjadi tidak representatif terhadap keadaan aktual sekaligus bertentangan dengan prinsip akuntabilitas serta transparansi.

### **2. Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)**

Catatan atas Laporan keuangan (CALK) Masjid Al-Lathiif belum memiliki isi yang lengkap atau memadai. CALK merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan rinci atas angka-angka yang disajikan, serta

menginformasikan kebijakan akuntansi yang digunakan, latar belakang organisasi, sumber dan penggunaan dana, serta penjelasan atas kegiatan yang dilakukan. Dalam praktik yang sesuai dengan ISAK No. 335, CALK harus disusun secara menyeluruh agar pembaca laporan baik internal maupun eksternal dapat memahami konteks dan rincian laporan keuangan secara menyeluruh. Ketidaklengkapan CALK berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap kondisi keuangan sebenarnya dan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana oleh masjid.

### 3. Penerapan ISAK Nomor 335 Secara Konsisten

Masjid Al-Lathiif telah menyatakan bahwa laporan keuangannya mengacu pada ISAK Nomor 335. Namun, temuan menunjukkan bahwa penerapan standar tersebut belum dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Beberapa komponen penting seperti pengakuan aset tetap dan penyusunan CALK belum sesuai dengan ketentuan standar. ISAK No. 335 menegaskan bahwa entitas nonlaba seperti masjid tetap diwajibkan menyusun laporan keuangan lengkap. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan keandalan laporan keuangan entitas nonlaba dapat mencerminkan posisi keuangan, kinerja, serta informasi arus kas. Dengan begitu, ketidakkonsistenan dalam penerapan standar ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan kapasitas teknis dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan pengelola masjid.

### C. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan guna mempertahankan pembahasan agar tetap terarah dan tidak melebar, penelitian ini menentukan batasan sebagai berikut:

1. Fokus analisis terbatas pada kesesuaian penyajian laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (CALK), sebagaimana disyaratkan dalam ISAK Nomor 335 serta kendala yang dialami oleh Masjid Al-Lathiif dalam penerapan penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 335 tersebut.
2. Penelitian ini secara khusus menyoroti dua aspek utama yang menjadi temuan awal, yaitu:
  - a. Tidak dicatat dan dihitungnya aset tetap dalam laporan keuangan.
  - b. Ketidaklengkapan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang disusun oleh pengelola masjid.
3. Periode laporan keuangan yang dianalisis dibatasi pada tahun terakhir yang tersedia dan dapat diakses oleh peneliti dari pihak Masjid Al-Lathiif.
4. Penelitian tidak membahas aspek pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara terpisah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah disusun untuk memperjelas fokus penelitian serta memberikan arahan yang sistematis dalam penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ISAK Nomor 335 dalam penyajian laporan keuangan di Masjid Al-Lathiif Bandung?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi pengelola Masjid Al-Lathiif Bandung dalam menerapkan ISAK Nomor 335?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian disusun sebagai pedoman dalam menjawab rumusan masalah dan menggambarkan pencapaian yang diinginkan dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan ISAK Nomor 335 dalam penyajian laporan keuangan di Masjid Al-Lathiif Bandung
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pengelola Masjid Al-Lathiif Bandung dalam menerapkan ISAK Nomor 335

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merujuk pada kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian, baik dalam ranah teori maupun praktik. Adapun manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, khususnya dalam konteks entitas nonlaba seperti masjid. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengurus masjid, akademisi, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK Nomor 335 yang lebih optimal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan pemahaman yang lebih komprehensif tentang akuntansi syariah dan standar akuntansi

keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi akademik yang berharga, serta menjadi bekal bagi penulis untuk melanjutkan studi atau berkarier di bidang yang relevan.

b. Bagi Masjid

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pertimbangan bagi Masjid Al-Lathiif Bandung dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih baik lagi yang mana nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan masjid, serta pengambilan keputusan yang lebih efektif baik itu untuk pengurus masjid maupun para donatur.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan masjid. Kepercayaan ini akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program masjid.

**G. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 29 Januari 2025 hingga waktu yang disepakati sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kegiatan ini meliputi observasi, pengumpulan data, wawancara dengan pihak pengelola Masjid Al-Lathiif, serta analisis dokumen laporan keuangan. Berikut adalah rincian jadwal penelitian:

**Tabel 1. 2**  
**Jadwal Penelitian**

| No | Kegiatan            | 2025 |     |     |     |     |      |      |     |
|----|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
|    |                     | JAN  | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGS |
| 1  | Penyusunan Proposal |      |     |     |     |     |      |      |     |

|   |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | Sidang Proposal        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Revisi Proposal        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Penelitian & Wawancara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Analisis Data          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Penulisan Skripsi      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sidang Munafasyah      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Revisi Skripsi         |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis agar mampu memberikan pemaparan yang komprehensif terhadap topik yang diteliti, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Penulisan terdiri atas 5 (lima) bab inti yang saling berkaitan dan membentuk alur berpikir yang runtut dalam proses penelitian.

Bab I Pendahuluan, berisi pemaparan latar belakang masalah yang mendasari pelaksanaan penelitian, pembahasan mengenai identifikasi, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini membangun fondasi penelitian dan menjelaskan urgensi mengkaji penyajian laporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 335.

Bab II Tinjauan Pustaka, memaparkan landasan teori yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, seperti teori akuntansi syariah, konsep laporan keuangan entitas/organisasi nonlaba, serta penjabaran interpretasi dari ISAK Nomor 335. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung dan menjadi referensi dalam membangun argumen serta fokus penelitian. Di akhir bab, disusun kerangka berpikir yang berfungsi sebagai peta

logis dalam menghubungkan teori dan realitas lapangan, serta memperjelas arah analisis yang akan dilakukan pada bagian hasil dan pembahasan.

Bab III Metodologi Penelitian, menjelaskan pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menganalisis penyajian laporan keuangan Masjid Al-Lathiif Bandung berdasarkan ISAK Nomor 335. Bab ini memuat uraian mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, serta teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya dijelaskan teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keseluruhan isi bab ini menjadi pedoman teknis yang memastikan proses penelitian berjalan sistematis dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan hasil analisis terhadap proses penyajian laporan keuangan Masjid Al-Lathiif Bandung berdasarkan standar yang diatur dalam ISAK Nomor 335. Pembahasan dilakukan secara mendalam dengan membandingkan kondisi riil di lapangan dengan teori serta ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Bab ini menjadi inti dari penelitian dan menunjukkan bagaimana implementasi ISAK Nomor 335 telah, sedang, atau belum diterapkan secara optimal.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai penyajian laporan keuangan Masjid Al-Lathiif Bandung berdasarkan ISAK Nomor 335, yang dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, dijelaskan keterbatasan penelitian yang mencakup ruang lingkup kajian yang terbatas pada satu objek, waktu penelitian yang relatif singkat, serta kendala akses terhadap data yang bersifat internal,

sehingga dapat memengaruhi keluasan dan kedalaman analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan tersebut, penulis menyampaikan saran kepada pengelola masjid agar meningkatkan pemahaman dan penerapan standar akuntansi yang berlaku, serta kepada peneliti selanjutnya agar memperluas objek dan pendekatan agar hasil yang diperoleh lebih menyeluruh dan representatif.

Sistematika ini memiliki tujuan agar skripsi dapat dibaca dengan alur yang runtut dan mudah dipahami, serta memberikan pemahaman yang utuh terhadap pentingnya penyajian laporan keuangan masjid sesuai dengan interpretasi standar yang berlaku.

